

Pertanggungjawaban Hukum Perdagangan Anak Lintas Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

PENULIS : GILBERTO INGOT MANUEL SIMAREMARE

(B1A022402)

ANGGOT PENULIS : ASEP SUHERMAN, S.H., M.H

bertoingot@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.id

ABSTRACT

Transnational child trafficking is a serious form of human rights violation that involves the exploitation of children through recruitment, transfer, or sale for the purposes of sexual exploitation, forced labor, and slavery. This study analyzes the legal responsibility of perpetrators of cross-border child trafficking from a human rights perspective. This research uses a normative approach by examining relevant international and national laws, such as the 2000 Palermo Convention and Law No. 21/2007 in Indonesia. The results show that international legal mechanisms, particularly the Palermo Protocol, provide a legal foundation to eradicate child trafficking. However, effective implementation at the national level requires regulatory support and adjustments in line with international provisions. This study suggests the need for sustained efforts from the government and the international community to strengthen law enforcement and provide optimal protection for victims of child trafficking.

Keyword : Transnational Child Trafficking, Human Rights Violations, Palermo Protocol, Law Enforcement

ABSTRAK

Perdagangan anak lintas batas negara merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang melibatkan eksploitasi anak melalui perekrutan, pemindahan, atau penjualan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan anak lintas batas negara dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji hukum internasional dan nasional yang relevan, seperti Konvensi Palermo 2000 dan UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional, khususnya Protokol Palermo, memberikan landasan hukum untuk memberantas perdagangan anak. Namun, implementasi

yang efektif di tingkat nasional membutuhkan dukungan peraturan dan penyesuaian yang sejalan dengan ketentuan internasional. Studi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban perdagangan anak.

Kata kunci : Perdagangan Anak Transnasional, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Protokol Palermo, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdagangan manusia dengan alasan apapun juga merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia, pada kenyataannya kasus perdagangan orang yang banyak menjadi korban adalah anak dan perempuan karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi.

Pengertian perdagangan anak berdasarkan ketentuan dalam protokol PBB yang di dalamnya memuat unsur-unsur diantaranya adalah perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni: “Perekrutan (*recruitmen*), Pengangkutan (*transportation*), pemindahan (*transfer*), Melabuhkan (*harbouring*), Menerima (*receipt*), Adanya modus perbuatan yang di larang, yakni Penggunaan ancaman (*use of force*), Penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*), Penculikan, Kecurangan, penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan, Kedudukan bersiko (*a position of vulnerability*). Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan yakni eksploitasi manusia, seperti eksploitasi protitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek serupa perbudakan, perhambahan, peralihan organ tubuh dan lainnya.”¹

“Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020, kasus TPPO pada perempuan dan anak

¹ Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Ditinjau Dari Kuhp Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3, hlm305-306.

mengalami peningkatan hingga 62,5 persen. Sementara itu, laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 menunjukkan, terdapat 2648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2319 perempuan dan 329 laki-laki. Angka ini menunjukkan, kasus TPPO semakin meningkat dan perempuan banyak yang menjadi korbannya. Untuk itu, Hari Dunia Anti Perdagangan Orang mengingatkan kita bahwa isu TPPO harus menjadi perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, media, organisasi, lembaga masyarakat, serta seluruh masyarakat.”²

Penderitaan fisik yang terlihat, seperti tubuh yang terluka atau mengalami kekerasan, sering kali menjadi fokus representasi korban. Namun, mengingat kompleksitas pengalaman menjadi korban perdagangan manusia dan bagaimana kerentanan tersebut dapat berbeda-beda, pemahaman tentang kerentanan korban perlu diperluas. Konsep korban perdagangan manusia harus mempertimbangkan hak-hak individu sesuai dengan ICESCR serta situasi rumit yang dihadapi oleh wanita korban perdagangan manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan dan respons yang diberikan sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan pengalaman mereka. Upaya untuk memerangi perdagangan manusia harus mencakup kebijakan yang menyelamatkan dan memberdayakan korban, memastikan bahwa perlindungan dan bantuan yang diberikan sesuai dengan hak asasi manusia dan kebutuhan mereka.³

Menurut GAATW, perdagangan anak perempuan adalah setiap aktivitas yang melibatkan perekrutan dan transportasi seorang anak perempuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk dijual, bekerja, atau melayani laki-laki dengan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan ancaman kekerasan, memanfaatkan posisi dominan, biro perbudakan, penipuan,

²

<https://www.pa-soasio.go.id/index.php/artikel-dan-karya-ilmiah/1222-kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-15-9>

³Firda Rachma Aryani, & Andi Aina Ilmih. 2024. *Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora,2(4), hlm 160–167.

atau bentuk paksaan dan kekerasan lainnya. Konsep ini menganggap perdagangan anak perempuan dilakukan untuk berbagai alasan, seperti pelacuran, pengemis, perbudakan, dan sebagainya. Di samping itu, penekanan PAPUTS itu lebih diarahkan pada tahap perekrutan yang dilakukan dengan penipuan dan kekerasan.⁴

“Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagipara pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak”.⁵ Oleh karena itu, perdagangan anak dapat dianggap sebagai suatu jenis perbudakan di era kontemporer. Namun, perdagangan anak, juga dikenal sebagai perdagangan anak, adalah salah satu kejahatan yang telah lama berlangsung di seluruh dunia dan telah menjadi masalah penting di tingkat global. Perdagangan anak adalah salah satu bentuk pelecehan Hak Asasi Manusia yang paling parah.

Anak merupakan harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Terkait dengan anak sebagai penerus bangsa dan Negara, maka patut dilindungi, untuk itu Arif Gazali berpendapat bahwa :

“Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya”⁶.

⁴ Achmad Agus Ramdlany, Mishbahul Munir, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Pambator*, Volume 4, Nomor 2, hlm 192.

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 123.

Anak memiliki peranan strategis dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial maka itu Taufik berpendapat bahwa :

“Anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”.⁷

Hak anak secara universal didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Hak Anak PBB *UNCRC (United Nations Convention On The Rights Of The Child)* sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan perdagangan anak didefinisikan oleh *ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention)* sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak- anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu”.⁸

“Anak menjadi korban yang paling rentan dalam sebuah kejahatan karena mudah dimanipulasi dan belum memiliki kesadaran yang cukup untuk memutuskan sesuatu. Oleh sebab itu, perlindungan anak di bawah hukum cukup memiliki aturan yang ketat dan spesifik untuk mengatasi berbagai kasus yang ada.

⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

⁸

Mendapatkan perlindungan adalah salah satu hak anak yang wajib diberikan terlepas dari latar belakang mereka”.⁹

Sampai saat ini, baik pemerintahan negara yang serupa maupun organisasi internasional yang menangani perdagangan manusia belum berhasil menyelesaikan masalah perdagangan anak lintas negara, yang juga dikenal sebagai perdagangan anak. Hal ini dapat terjadi karena faktor utama perdagangan manusia adalah kurangnya penjagaan dan keamanan di perbatasan, yang memungkinkan transaksi perdagangan manusia seperti perdagangan perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang tidak berpendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik menyusun jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perdagangan Anak Lintas Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku perdagangan orang lintas negara?

I. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. “Penelitian normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.”¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang -undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang- undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. “Penelitian

⁹

<https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya-di-indonesia-dan-internasional-klm.html>

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani. Metode undang-undang ini digunakan oleh peneliti dalam penelitian praktis untuk mempelajari bagaimana satu undang-undang berfungsi dengan undang-undang lainnya.”¹¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Piagam PBB
- 2) Konvensi mengenai larangan dan tindakan segera untuk penghapusan forum terburuk pekerja anak
- 3) Konvensi SAARC tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi.
- 4) *United Nations Convention On The Rights Of The Child*
- 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet.

II. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggung hukum atau konsep tanggung jawab hukum (*liability*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah “seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan atau bertentangan dengan hukum. "Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab." Subjek kewajiban hukum dan subjek tanggung jawab adalah identik. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (berdasarkan kesalahan) dan

¹¹ ibid Hal. 137.

pertanggungjawaban mutlak (berdasarkan pertanggungjawaban absolut) adalah dua kategori yang berbeda dalam teori tanggung jawab tradisional.”¹²

Pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan yang bersifat *transnasional* dalam perkembangannya terdapat empat tahap yakni Perjanjian pertama yang mengatur tanggung jawab pidana individu di tingkat internasional adalah Perjanjian Versailles 1919, yang isinya: “.. *the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war*” yang mana terjemahannya adalah “...hak Sekutu dan Kekuatan Terkait untuk membawa ke hadapan pengadilan militer orang-orang yang dituduh melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan perang”.

“Dalam perkembangan selanjutnya kemudian dibentuk pengadilan pidana internasional ad hoc di negara bekas Yugoslavia dengan nama *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994. Keempat Pengadilan Pidana Internasional ini dibentuk setelah terjadinya suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran serius terhadap kemanusiaan.”¹³

PBB mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai "dilakukan lebih dari satu negara; dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain; dilakukan di suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktivitas kejahatan lebih dari satu negara; atau dilakukan di suatu

¹²Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *teori Hans Kelsen tentang hokum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006, hlm 61.

¹³ Danel Aditia Situngkir, *Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional*, Litigasi, Vol. 19 (1), 2018, p.1-23, hlm 6

negara namun memiliki efek lebih dari satu negara; atau dilakukan di suatu negara namun melibatkan suatu kelompok.”¹⁴

Menurut penulis Pembentukan berbagai pengadilan pidana internasional baik *ad hoc* maupun yang sifatnya permanen menunjukkan keseriusan dari masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dianggap merupakan pelanggaran serius terhadap kemanusiaan.

2. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Perdagangan Orang Lintas Negara

Konvensi Palermo Tahun 2000 membahas tentang sarana hukum (instrument hukum) internasional yang mengarah pada penanggulangan perdagangan orang. Konvensi Palermo ini terdiri atas 3 (tiga) Protokol sebagai berikut¹⁵:

1. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan terhadap Penyelundupan Orang Pindah Melalui darat, udara dan laut, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).
2. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).
3. *Protocol Against The ILLicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing United Nations against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan Terhadap Pabrikasi Yang Gelap dan Perdagangan Senjata Api dan Komponen Perlengkapan Senjata, Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

¹⁴ I Stefanus Reynold, 2019, “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lintas negara melalui perjanjian ekstradisi (suatu catatan menarik untuk diskusi), Vol. 16, No. 2, hal.323bid, hlm.324

¹⁵ Tiara Okta Yanti1, 2024, Mella Kartika Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Causa ISSN, Vol 6 No 5.

Dimasukkannya hukum internasional ke dalam hukum nasional yang mendukung pemberantasan perdagangan orang menunjukkan bahwa hukum internasional mengenai larangan perdagangan orang, terutama perdagangan orang perempuan dan anak, telah diterapkan. Protokol II mengenai perdagangan orang merupakan bagian dari Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, yang menangani masalah perdagangan orang. “Di dalam Protokol II ini disebutkan bahwa Negara peserta mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah tindak yang tepat termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan orang”.¹⁶

Jika sekelompok orang tidak peduli pada perbuatan melanggar hukum terkait perdagangan anak dan orang lain yang menjadi korban, telah mengesampingkan kelangsungan peri kehidupan berskala internasional maka perdagangan anak dan pertanggungjawabannya menurut hukum internasional menjadi suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat berikut:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Konvensi hak anak dan protokol opsional yang relevan
- c. Konvensi mengenai larangan dan tindakan segera untuk penghapusan forum terburuk pekerja anak (ILO Nomor 182)
- d. Protokol perserikatan bangsa-bangsa untuk menekan, mencegah dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak melengkapi konvensi menentang kejahatan terorganisir transnasional
- e. Konvensi SAARC tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi.¹⁷

Pertanggungjawaban hukum pelaku perdagangan anak termasuk dalam ruang lingkup Protokol Palermo, yang mencakup pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok penjahat terorganisir. Didalam pasal 2 protokol palermo menegaskan bahwa “Setiap Negara Pihak juga harus mengambil

¹⁶Gabrielle Valentia Putri Sahetapy, Effe Baadila, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, 2022, *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia*, Jurnal Tatohi, Vol 2 No. 1. hlm. 34.

¹⁷ Nori Oktadewi dan Khairiyah, 2019, *Peranan Unicef Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia*, Jurnal Islamic and Politics, Vol. 2 No. 2, Hlm. 347.

tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai kejahatan-kejahatan pidana...” pada akhir tahun 2001 Indonesia menandatangani Protokol tersebut sehingga Indonesia membuat produk hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁸

Orang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima, atau disembunyikan disebut sebagai korban perdagangan. Ada banyak cara untuk melakukannya, seperti "ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan, dan sebagainya.”¹⁹ Pelaku dari tindak pidana ini dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal tersebut dijelaskan rincian sanksi yang dapat dijatuhkan. Lebih lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

“Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi. Di samping

¹⁸ M Fadil, 2022, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, diakses dari Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 5, hlm 6.

¹⁹ Oksidelfa Yanto, 2014, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 5, hlm. 9

ketentuan khusus Undang-Undang Trafficking diatas, pengaturan perdagangan manusia juga dapat dilihat sanksinya dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Kemudian juga dalam Pasal 324 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Mengingat korban dari perdagangan manusia termasuk juga anak-anak, maka pengaturannya selain dalam UU Nomor 21 tahun 2007 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa pasalnya, antara lain Pasal 78 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 83 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yakni Pertanggung jawaban pelaku perdagangan anak bagi pelaku berdasarkan hukum internasional sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 yaitu Konvensi yang lahir guna mengatasi perbuatan Perdagangan orang. Konvensi ini terbagi menjadi tiga bagian Protokol. Secara Khusus larangan perdagangan serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang diatur dalam Protokol yang ke-II, yaitu “ Protokol untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir. Lebih lanjut dalam penegakan hukum pelaku perdagangan anak negara dimana kasus itu diketahui berkewajiban menindak lanjuti hal ini merujuk pada pasal 2 protokol Palermo Tahun 2000.

2. Saran

Saran yang bisa penulis rekomendasikan adalah bahwa Negara harus mengimplementasikan secara total isi dari Konvensi Palermo Tahun 2000 untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
 Mauna Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peran, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2000.
 Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
 Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *teori Hans Kelsen tentang hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.
 Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Jurnal :

Achmad Agus Ramdlany, Mishbahul Munir, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Pamarator*, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Danel Aditia Situngkir, *Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional*, Litigasi, Vol. 19 (1), 2019.

Firda Rachma Aryani, & Andi Aina Ilmih, *Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2024.

Fransiska Novita Eleanora, *Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Ditinjau Dari Kuhp Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3, 2021.

Gabrielle Valentia Putri Sahetapy, Efie Baadila, Josina Augusthina Yvonne Wattimena *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia*, Jurnal Tatohi, Vol 2 No. 1, April 2022.

Nori Oktadewi dan Khairiyah, *Peranan Unicef Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia*, Jurnal Islamic and Politics, Vol. 2 No. 2, Juli 2019.

I Stefanus Reynold, "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lintas negara melalui perjanjian ekstradisi (suatu catatan menarik untuk diskusi), Vol. 16, No. 2, Oktober 2019.

M Fadil, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, diakses dari Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 5, 2022.

Oksidelfa Yanto, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 5, 2019.

Tiara Okta Yanti1, Mella Kartika Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Causa ISSN, Vol 6 No 5, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Piagam PBB

Konvensi mengenai larangan dan tindakan segera untuk penghapusan forum terburuk pekerja anak

Konvensi SAARC tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi.

United Nations Convention On The Rights Of The Child

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet :

<https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya-di-indonesia-dan-internasional-kln.html>

<https://www.pa-soasio.go.id/index.php/artikel-dan-karya-ilmiah/1222-kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-15-9>